

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/29/II/KA/PB.01/2025/BNNP

Menimbang bahwa dalam rangka pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan

asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dasar

> 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

> 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keria Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

> 4. Surat Permohonaan Asesmen dari Polres Lombok Tengah Nomor : B/08/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 20 Januari 2025, Polres Lombok Tengah Nomor: B/108/I/RES.4.2./2025/ Resnarkoba tgl 20 Januari 2025;

> 5. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada 1. Abdurrahimin

Outsorching BNNP NTB

2. Yaumil Agus Istiglali

Outsorching BNNP NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2025;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di Mataram

pada tanggal 03 Februari 2025



